



BUPATI ASAHAN  
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN  
NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG  
PEMBERDAYAAN, PENGEMBANGAN USAHA MIKRO  
DAN EKONOMI KREATIF

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ASAHAN,

- Menimbang : a. bahwa usaha mikro dan ekonomi kreatif memiliki peranan penting serta kedudukan yang strategis dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan memajukan pembangunan yang berdampak pada peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat khususnya di Kabupaten Asahan;
- b. bahwa untuk pengembangan dan meningkatkan sektor usaha dan ekonomi kreatif khususnya perlu peran Pemerintah Daerah agar berdaya guna dan berhasil guna serta berkelanjutan secara optimal;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan, Pengembangan Usaha Mikro dan Ekonomi Kreatif;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6414);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6864);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi, dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6802);
10. Peraturan Presiden Nomor 142 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Pengembangan Ekonomi Kreatif Nasional Tahun 2018-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 272);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ASAHAN

dan

BUPATI ASAHAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERDAYAAN,  
PENGEMBANGAN USAHA MIKRO DAN EKONOMI KREATIF.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Asahan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
4. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.
5. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Asahan.
6. Pemberdayaan Usaha Mikro adalah upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap Usaha Mikro sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.
7. Pengembangan Usaha Mikro adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat untuk memberdayakan Usaha Mikro melalui pemberian fasilitas, bimbingan, pendampingan, dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan dan daya saing Usaha Mikro.
8. Ekonomi Kreatif adalah perwujudan nilai tambah dari kekayaan intelektual yang bersumber dari kreativitas manusia yang berbasis warisan budaya, ilmu pengetahuan, dan/atau teknologi.
9. Pelaku Ekonomi Kreatif adalah orang perseorangan atau kelompok orang warga negara Indonesia atau badan usaha berbadan hukum atau bukan berbadan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia yang melakukan kegiatan Ekonomi Kreatif.
10. Ekosistem Ekonomi Kreatif adalah keterhubungan sistem yang mendukung rantai nilai Ekonomi Kreatif, yaitu kreasi, produksi, distribusi, konsumsi, dan konservasi, yang dilakukan oleh Pelaku Ekonomi Kreatif

untuk memberikan nilai tambah pada produknya sehingga berdaya saing tinggi, mudah diakses, dan terlindungi secara hukum.

11. Kekayaan Intelektual adalah kekayaan yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia melalui daya cipta, rasa, dan karsanya yang dapat berupa karya di bidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni, dan sastra.
12. Iklim Usaha adalah kondisi yang diupayakan Pemerintah Daerah untuk memberdayakan Usaha Mikro secara sinergis melalui penetapan dan kebijakan di berbagai aspek kehidupan ekonomi agar Usaha Mikro memperoleh pemihakan, kepastian, kesempatan, perlindungan, dan dukungan berusaha yang seluas-luasnya.
13. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
14. Kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku Usaha Mikro.
15. Inkubasi adalah suatu proses pembinaan, pendampingan, dan pengembangan yang diberikan oleh lembaga inkubator kepada peserta inkubasi.

#### Pasal 2

- (1) Usaha Mikro berasaskan:
  - a. kekeluargaan;
  - b. demokrasi ekonomi;
  - c. kebersamaan;
  - d. efisiensi berkeadilan;
  - e. berkelanjutan;
  - f. berwawasan lingkungan;
  - g. kemandirian;
  - h. keseimbangan kemajuan; dan
  - i. kesatuan ekonomi nasional.
- (2) Ekonomi Kreatif berasaskan:
  - a. keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - b. manfaat;
  - c. keadilan;
  - d. berkelanjutan; dan
  - e. identitas bangsa.

#### Pasal 3

- (1) Pemberdayaan Usaha Mikro bertujuan untuk menumbuhkan dan mengembangkan Usaha Mikro dalam rangka membangun perekonomian di Daerah berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan.
- (2) Pengembangan Ekonomi Kreatif bertujuan untuk membangun dan mengembangkan Ekonomi di Daerah dalam rangka menciptakan

kesempatan kerja baru yang berpihak pada nilai seni dan budaya bangsa Indonesia serta sumber daya ekonomi lokal.

## BAB II RUANG LINGKUP

### Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini sebagai berikut:

- a. pemberdayaan, pengembangan Usaha Mikro;
- b. pemberdayaan, pengembangan Ekonomi Kreatif;
- c. iklim usaha;
- d. perizinan Berusaha;
- e. penyelenggaraan Inkubasi;
- f. kemitraan;
- g. partisipasi masyarakat; dan
- h. pembinaan dan pengawasan.

## BAB III PEMBERDAYAAN, PENGEMBANGAN USAHA MIKRO

### Bagian Kesatu Kriteria Usaha Mikro

### Pasal 5

- (1) Usaha Mikro dikelompokkan berdasarkan:
  - a. kriteria modal usaha; atau
  - b. hasil penjualan tahunan.
- (2) Kriteria modal usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk pendirian atau pendaftaran kegiatan usaha.
- (3) Kriteria modal usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- (4) Untuk pemberian kemudahan, perlindungan, dan Pemberdayaan Usaha Mikro selain menggunakan kriteria modal usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan kriteria hasil penjualan tahunan.
- (5) Kriteria hasil penjualan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memiliki hasil penjualan tahunan sampai dengan paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
- (6) Nilai nominal kriteria modal usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan nilai nominal kriteria hasil penjualan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat diubah sesuai dengan perkembangan perekonomian yang diatur dengan peraturan perundang-undangan.

### Bagian Kedua Pemberdayaan Usaha Mikro

### Paragraf 1 Umum

### Pasal 6

Pemberdayaan Usaha Mikro, meliputi:

- a. basis data tunggal Usaha Mikro;
- b. penyediaan tempat promosi dan pengembangan Usaha Mikro pada infrastruktur publik;
- c. pengelolaan terpadu Usaha Mikro;
- d. fasilitasi pendaftaran atau pencatatan kekayaan intelektual;
- e. keikutsertaan Usaha Mikro pada pengadaan barang/jasa Pemerintah Daerah;
- f. fasilitasi pelatihan dan pendampingan pemanfaatan sistem aplikasi laporan keuangan; dan
- g. keikutsertaan Usaha Mikro dalam pemeliharaan fasilitas utama dan fasilitas penunjang.

Paragraf 2  
Basis Data Tunggal Usaha Mikro

Pasal 7

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan basis data tunggal Usaha Mikro di Daerah, Pemerintah Daerah menyampaikan data Usaha Mikro kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Usaha Mikro sesuai standar data dan memenuhi kaidah interoperabilitas.
- (2) Penyampaian data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara periodik 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun paling lambat semester pertama tahun anggaran berjalan.

Pasal 8

Pemerintah Daerah mengacu kepada basis data tunggal dalam hal pemberian afirmasi kepada Usaha Mikro.

Paragraf 3  
Penyediaan Tempat Promosi dan Pengembangan Usaha Mikro  
Pada Infrastruktur Publik

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah, BUMD dan/atau badan usaha swasta wajib menyediakan tempat promosi dan pengembangan Usaha Mikro pada infrastruktur publik paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari total luas lahan area komersial, luas tempat perbelanjaan, dan/atau tempat promosi yang strategis pada infrastruktur publik.
- (2) Pemenuhan alokasi 30% (tiga puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku untuk penyelenggaraan infrastruktur publik yang:
  - a. telah melakukan penandatanganan kerjasama pengusahaan infrastruktur publik namun belum melakukan proses pembangunan; atau
  - b. sedang dalam proses pembangunan.
- (3) Infrastruktur publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. terminal;
  - b. stasiun kereta api;
  - c. tempat istirahat dan pelayanan jalan tol; dan

- d. infrastruktur publik lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Penyediaan tempat promosi dan pengembangan Usaha Mikro dilakukan dengan memperhatikan aspek keselamatan dan keamanan serta menjaga ketertiban dalam pelayanan infrastruktur publik.

#### Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan apresiasi berbentuk insentif kepada badan usaha yang menyediakan tempat promosi dan pengembangan Usaha Mikro.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa subsidi, keringanan biaya retribusi daerah, fasilitas kemudahan dan/atau penghargaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 11

- (1) Alokasi besaran penyediaan tempat promosi dan pengembangan Usaha Mikro wajib tertuang dalam perjanjian kerjasama antara penyelenggara infrastruktur publik dengan pengelola infrastruktur publik.
- (2) Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
- a. identitas para pihak;
  - b. hak dan kewajiban para pihak;
  - c. sanksi; dan
  - d. penyelesaian sengketa.

#### Pasal 12

- (1) Penyediaan tempat promosi untuk Usaha Mikro paling sedikit berupa:
- a. media luar ruang; dan
  - b. ruang pameran.
- (2) Penyediaan tempat pengembangan usaha untuk Usaha Mikro paling sedikit berupa:
- a. tempat berjualan;
  - b. tempat bekerja atau akomodasi; dan
  - c. pergudangan.
- (3) Tempat promosi dan pengembangan usaha untuk Usaha Mikro berada di lokasi strategis pada infrastruktur publik.

#### Pasal 13

- (1) Pengelolaan tempat promosi dan pengembangan Usaha Mikro pada infrastruktur publik dilakukan oleh masing-masing penyelenggara infrastruktur publik.
- (2) Dalam melakukan pengelolaan tempat promosi dan pengembangan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggara infrastruktur publik dapat menyerahkan pengelolaan dan pengembangannya kepada koperasi.

- (3) Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendapatkan prioritas sebagai pengelola tempat promosi dan pengembangan Usaha Mikro pada infrastruktur publik.
- (4) Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan hak pengelolaan tempat promosi dan pengembangan Usaha Mikro setelah dilakukan seleksi oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang koperasi dan usaha mikro.

#### Pasal 14

- (1) Penyelenggara infrastruktur publik yang mengelola tempat promosi dan pengembangan Usaha Mikro harus:
  - a. melaksanakan rekomendasi dari perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang koperasi dan usaha mikro terkait pengelolaan tempat promosi dan pengembangan Usaha Mikro;
  - b. mendaftarkan Usaha Mikro yang mendapat fasilitas tempat promosi dan pengembangan usaha pada sistem Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik;
  - c. melakukan seleksi Usaha Mikro yang akan melakukan usaha di lokasi infrastruktur publik;
  - d. memfasilitasi pelatihan dan pendampingan pengembangan Usaha Mikro yang melakukan usaha di lokasi infrastruktur publik; dan
  - e. mengelola tempat promosi dan pengembangan Usaha Mikro secara profesional dan akuntabel.
- (2) Koperasi yang mendapat hak pengelolaan tempat promosi dan pengembangan Usaha Mikro harus:
  - a. mengutamakan memberikan tempat promosi dan pengembangan usaha kepada anggota koperasi;
  - b. melakukan seleksi kepada Usaha Mikro dan kurasi produk terhadap usaha mikro yang akan melakukan usaha di lokasi infrastruktur publik;
  - c. mendaftarkan Usaha Mikro yang mendapatkan fasilitasi tempat promosi dan pengembangan usaha pada sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik;
  - d. memfasilitasi pelatihan dan pendampingan pengembangan Usaha Mikro yang melakukan usaha di lokasi infrastruktur publik; dan
  - e. mengelola tempat promosi dan pengembangan Usaha Mikro secara profesional dan akuntabel.

#### Pasal 15

Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang koperasi dan usaha mikro melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pelaksanaan tempat promosi dan pengembangan Usaha Mikro oleh penyelenggara infrastruktur publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan infrastruktur publik.

#### Pasal 16

Penyelenggara infrastruktur publik menetapkan biaya sewa tempat promosi dan pengembangan Usaha Mikro paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari harga sewa komersial.

#### Paragraf 4

#### Pengelolaan Terpadu Usaha Mikro

#### Pasal 17

- (1) Pengelolaan terpadu Usaha Mikro merupakan kelompok Usaha Mikro yang terkait dalam:
  - a. suatu rantai produk umum;
  - b. ketergantungan atas keterampilan tenaga kerja yang serupa; atau
  - c. menggunakan teknologi yang serupa dan saling melengkapi secara terintegrasi.
- (2) Pengelolaan terpadu Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. pendirian/legalisasi;
  - b. pembiayaan;
  - c. penyediaan bahan baku;
  - d. proses produksi;
  - e. kurasi; dan
  - f. pemasaran produk Usaha Mikro melalui perdagangan elektronik/non elektronik.
- (3) Pengelolaan terpadu Usaha Mikro dilaksanakan secara:
  - a. terintegrasi;
  - b. sistematis;
  - c. akuntabel; dan
  - d. berkelanjutan.

#### Pasal 18

Anggota kelompok Usaha Mikro membentuk koperasi guna mewadahi kegiatan pengelolaan terpadu.

#### Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengelolaan terpadu Usaha Mikro dengan menyusun rencana aksi di Daerah yang berpedoman pada rencana aksi nasional.
- (2) Rencana aksi di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian integral dari rencana pembangunan jangka menengah Daerah.

#### Pasal 20

Pembiayaan pengelolaan terpadu Usaha Mikro bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
- b. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
- c. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Paragraf 5

#### Fasilitasi Pendaftaran atau Pencatatan Kekayaan Intelektual

#### Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan fasilitasi pendaftaran atau pencatatan Kekayaan Intelektual terhadap Usaha Mikro.
- (2) Fasilitasi pendaftaran atau pencatatan Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. konsultasi, pendampingan pendaftaran atau pencatatan Kekayaan Intelektual; dan
  - b. literasi, edukasi, dan sosialisasi Kekayaan Intelektual.
- (3) Fasilitasi pendaftaran atau pencatatan Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan agar Usaha Mikro memperoleh sertifikat Kekayaan Intelektual.

Paragraf 6  
Keikutsertaan Usaha Mikro  
Pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah

Pasal 22

- (1) Setiap perangkat daerah wajib menggunakan barang/jasa Usaha Mikro serta koperasi dari hasil produksi dalam negeri dalam pengadaan barang/jasa Pemerintah Daerah.
- (2) Perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengalokasikan paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari nilai anggaran belanja barang/jasa Pemerintah Daerah.
- (3) Pemberian pengalokasian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah.
- (4) Penyedia usaha besar dan Usaha Menengah yang melaksanakan pekerjaan harus melakukan kerja sama usaha dalam bentuk kemitraan dengan Usaha Mikro yang memiliki kemampuan di bidang yang bersangkutan.

Pasal 23

Realisasi pelaksanaan pengalokasian 40% (empat puluh persen) pengadaan barang/jasa Usaha Mikro yang dilakukan perangkat daerah dipublikasikan secara transparan kepada masyarakat.

Pasal 24

Pemerintah Daerah mendorong BUMD untuk mengutamakan penggunaan hasil produksi Usaha Mikro dan koperasi dalam pengadaan barang/jasa.

Pasal 25

- (1) Perangkat daerah sesuai dengan kewenangannya wajib memasukkan rencana belanja barang/jasa dalam sistem informasi rencana umum pengadaan paling lambat di bulan November tahun berjalan untuk rencana belanja tahun mendatang.
- (2) Rencana belanja tahun mendatang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diintegrasikan dengan sistem informasi data tunggal.

Pasal 26

- (1) Pembayaran kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah untuk Usaha Mikro serta koperasi dengan nilai pagu anggaran/kontrak kurang dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dibayar langsung.
- (2) Pembayaran kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah untuk Usaha Mikro serta koperasi dengan nilai pagu anggaran/kontrak antara Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) diberikan uang muka paling sedikit 50% (lima puluh persen).
- (3) Pembayaran kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah untuk Usaha Mikro serta koperasi dengan nilai pagu anggaran/kontrak nilai lebih dari Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan nilai Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) diberikan uang muka paling sedikit 30% (tiga puluh persen).

Pasal 27

- (1) Bupati melalui aparat pengawasan internal pada Pemerintah Daerah wajib melakukan pengawasan pengalokasian dan pelaksanaan pengadaan barang/jasa untuk Usaha Mikro.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
  - a. audit;
  - b. reviu;
  - c. pemantauan;
  - d. evaluasi; dan/atau
  - e. penyelenggaraan mekanisme pengaduan (*whistleblowing system*).
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dari tahap:
  - a. perencanaan;
  - b. penganggaran;
  - c. persiapan;
  - d. pemilihan penyedia;
  - e. pelaksanaan kontrak; dan
  - f. serah terima pekerjaan dan pelaporan.
- (4) Ruang lingkup pengawasan keterlibatan Usaha Mikro pada pengadaan barang/jasa Pemerintah Daerah meliputi:
  - a. pemenuhan kewajiban pengalokasian sebesar 40% (empat puluh persen) untuk produk barang dan jasa Usaha Mikro; dan
  - b. realisasi atas belanja produk barang dan jasa Usaha Mikro.
- (5) Hasil pengawasan digunakan untuk pengendalian pelaksanaan pengadaan barang/jasa.

#### Pasal 28

Penyelenggaraan mekanisme pengaduan (*whistleblowing system*) menggunakan mekanisme sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### Paragraf 7

#### Fasilitasi Pelatihan dan Pendampingan Pemanfaatan Sistem Aplikasi Laporan Keuangan

#### Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pelatihan dan pendampingan pemanfaatan sistem aplikasi pembukuan/pencatatan keuangan Usaha Mikro.
- (2) Sistem aplikasi pembukuan/pencatatan keuangan Usaha Mikro berpedoman pada standar akuntansi yang berlaku bagi Usaha Mikro.
- (3) Standar akuntansi mempertimbangkan kesederhanaan dan kemudahan bagi Usaha Mikro.
- (4) Pemerintah Daerah dalam menyediakan fasilitasi pelatihan dan pendampingan pembukuan/pencatatan keuangan bagi Usaha Mikro dapat bekerja sama dengan perguruan tinggi dan asosiasi.
- (5) Fasilitasi penyediaan sistem aplikasi pembukuan/pencatatan keuangan sederhana bagi Usaha Mikro tidak dipungut biaya.

#### Paragraf 8

#### Keikutsertaan Usaha Mikro Dalam Pemeliharaan Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang

### Pasal 30

- (1) Pemeliharaan terhadap fasilitas utama dan fasilitas penunjang pada terminal harus bekerja sama dengan Usaha Mikro.
- (2) Pemeliharaan yang harus dikerjasamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. rutin;
  - b. memfungsikan kembali;
  - c. penggantian; dan/atau
  - d. bersifat melengkapi.

### Bagian Ketiga Pengembangan Usaha Mikro

#### Paragraf 1 Umum

### Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah melakukan Pengembangan Usaha Mikro.
- (2) Pengembangan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bidang:
  - a. produksi dan pengolahan;
  - b. pemasaran;
  - c. sumber daya manusia; dan
  - d. desain dan teknologi.
- (3) Pengembangan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. pendataan serta identifikasi potensi dan masalah yang dihadapi Usaha Mikro;
  - b. penyusunan program pembinaan dan pengembangan sesuai potensi dan masalah yang dihadapi;
  - c. pelaksanaan program pembinaan dan pengembangan; dan
  - d. pemantauan dan pengendalian pelaksanaan program
- (4) Pengembangan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pendekatan:
  - a. koperasi;
  - b. sentra;
  - c. klaster; dan
  - d. kelompok.

### Pasal 32

- (1) Pengembangan Usaha Mikro dilaksanakan berdasarkan intensitas dan jangka waktu.
- (2) Intensitas dan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan klasifikasi dan tingkat perkembangan Usaha Mikro.
- (3) Klasifikasi dan tingkat perkembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan pedoman yang dibuat oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Usaha Mikro.

Paragraf 2  
Pengembangan Dalam Bidang Produksi dan Pengolahan

Pasal 33

Pengembangan dalam bidang produksi dan pengolahan dilakukan dengan cara:

- a. meningkatkan teknik produksi dan pengolahan serta kemampuan manajemen bagi Usaha Mikro;
- b. memberikan kemudahan dalam pengadaan sarana dan prasarana, produksi dan pengolahan, bahan baku, bahan penolong, dan kemasan bagi produk Usaha Mikro; dan
- c. mendorong penerapan standarisasi dalam proses produksi dan pengolahan.

Paragraf 3

Pengembangan Dalam Bidang Pemasaran

Pasal 34

Pengembangan dalam bidang pemasaran dilakukan dengan cara:

- a. melaksanakan penelitian dan pengkajian pemasaran;
- b. menyebarluaskan informasi pasar;
- c. meningkatkan kemampuan manajemen dan teknik pemasaran;
- d. menyediakan sarana pemasaran yang meliputi penyelenggaraan uji coba pasar, lembaga pemasaran, penyediaan rumah dagang, dan promosi Usaha Mikro;
- e. memberikan dukungan promosi produk, jaringan pemasaran, dan distribusi; dan
- f. menyediakan tenaga konsultan profesional dalam bidang pemasaran.

Paragraf 4

Pengembangan Dalam Bidang Sumber Daya Manusia

Pasal 35

Pengembangan dalam bidang sumber daya manusia dilakukan dengan cara:

- a. memasyarakatkan dan membudayakan kewirausahaan;
- b. meningkatkan keterampilan teknis dan manajerial; dan
- c. membentuk dan mengembangkan lembaga pendidikan dan pelatihan untuk melakukan pendidikan, pelatihan, penyuluhan, motivasi dan kreativitas bisnis, dan penciptaan wirausaha baru.

Paragraf 5

Pengembangan Dalam Bidang Desain dan Teknologi

Pasal 36

Pengembangan dalam bidang desain dan teknologi dilakukan dengan:

- a. meningkatkan kemampuan di bidang desain dan teknologi serta pengendalian mutu;
- b. meningkatkan kerjasama dan alih teknologi;
- c. meningkatkan kemampuan Usaha Kecil di bidang penelitian untuk mengembangkan desain dan teknologi baru;
- d. memberikan insentif kepada Usaha Mikro yang mengembangkan teknologi dan melestarikan lingkungan hidup; dan
- e. mendorong Usaha Mikro untuk memperoleh sertifikat atas kekayaan intelektual.

Bagian Keempat

Penyelenggaraan Koordinasi dan Pengendalian Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Usaha Mikro

### Pasal 37

Dalam rangka pemberian kemudahan, perlindungan, dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Pemerintah Daerah:

- a. menyiapkan, menyusun, menetapkan, dan/atau melaksanakan kebijakan umum di daerah tentang kemudahan, perlindungan, dan Pemberdayaan Usaha Mikro;
- b. menyinergikan perencanaan daerah, sebagai dasar penyusunan kebijakan dan strategi Pemberdayaan yang dijabarkan dalam program daerah;
- c. menyelesaikan masalah yang timbul dalam penyelenggaraan kemudahan, perlindungan, dan Pemberdayaan di daerah;
- d. menyinergikan penyusunan dan pelaksanaan peraturan di daerah dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- e. menyelenggarakan kebijakan dan program pengembangan usaha, pembiayaan dan penjaminan, dan Kemitraan di Daerah;
- f. mengoordinasikan pengembangan kelembagaan dan sumber daya manusia Usaha Mikro di daerah; dan
- g. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program kemudahan, perlindungan, dan Pemberdayaan Usaha Mikro.

### Pasal 38

Untuk Pelindungan Usaha Mikro Pemerintah Daerah:

- a. wajib menyediakan layanan bantuan dan pendampingan hukum bagi Usaha Mikro; dan
- b. mengupayakan pemulihan Usaha Mikro, dalam hal terjadi kondisi darurat tertentu.

### Pasal 39

Pemerintah Daerah aktif dalam memberikan perlindungan dan pengamanan bagi Usaha Mikro untuk menjaga daya saing produk Usaha Mikro di pasar domestik.

### Pasal 40

- (1) Layanan bantuan dan pendampingan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf a, meliputi:
  - a. penyuluhan hukum;
  - b. konsultasi hukum;
  - c. mediasi;
  - d. penyusunan dokumen hukum; dan/atau
  - e. pendampingan di luar pengadilan.
- (2) Untuk memperoleh layanan bantuan dan pendampingan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Usaha Mikro memenuhi persyaratan:
  - a. mengajukan permohonan secara tertulis;
  - b. memiliki nomor induk berusaha; dan
  - c. menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan perkara.
- (3) Layanan bantuan dan pendampingan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipungut biaya.

### Pasal 41

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan pembiayaan kepada Usaha Mikro yang menggunakan layanan bantuan dan pendampingan hukum oleh pihak lain.
- (2) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. perorangan yang memiliki izin praktik sebagai advokat;
  - b. lembaga pemberian bantuan hukum; atau
  - c. perguruan tinggi.
- (3) Layanan bantuan dan pendampingan hukum yang dilakukan pihak lain sebagaimana diatur pada ayat (2) meliputi:
  - a. konsultasi hukum;
  - b. mediasi;
  - c. penyusunan dokumen hukum;
  - d. pendampingan di luar pengadilan; dan/atau
  - e. pendampingan di pengadilan.
- (4) Tata cara dan besaran pembiayaan bantuan dan pendampingan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 42

Dalam upaya pemberian layanan bantuan dan pendampingan hukum kepada Usaha Mikro, Pemerintah Daerah:

- a. melakukan identifikasi permasalahan hukum yang dihadapi oleh pelaku Usaha Mikro;
- b. membuka informasi kepada pelaku Usaha Mikro dan Usaha Kecil mengenai bentuk dan cara mengakses layanan bantuan dan pendampingan hukum;
- c. meningkatkan literasi hukum;
- d. mengalokasikan anggaran untuk pelaksanaan program dan kegiatan layanan bantuan dan pendampingan hukum; dan
- e. melakukan kerja sama dengan instansi terkait, perguruan tinggi, organisasi profesi hukum, dan/atau lembaga bantuan hukum.

#### Pasal 43

Pemberian layanan bantuan dan pendampingan hukum kepada Usaha Mikro dilaksanakan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang Usaha Mikro serta berkoordinasi dengan bagian hukum sekretariat Daerah.

#### Pasal 44

- (1) Pemerintah Daerah mengupayakan pemulihan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf b, meliputi:
  - a. restrukturisasi kredit;
  - b. rekonstruksi usaha;
  - c. bantuan permodalan; dan/atau
  - d. bantuan bentuk lain.
- (2) Pemulihan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan kepada Usaha Mikro yang terdampak untuk pemulihan perekonomian masyarakat.

#### Pasal 45

- (1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk melaporkan secara berkala hasil pelaksanaan kebijakan atau program kemudahan, perlindungan, dan Pemberdayaan Usaha Mikro kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Usaha Mikro dan gubernur.

- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara berkala disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Usaha Mikro dan gubernur pada bulan Juni dan bulan Desember.

Bagian Kelima  
Penyediaan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro

Pasal 46

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan pembiayaan yang murah dan mudah bagi Usaha Mikro dalam bentuk subsidi, penjaminan, dan pinjaman atau pembiayaan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- (2) Pinjaman atau Pembiayaan yang mudah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:
- a. kegiatan Usaha Mikro dapat dijadikan keringanan jaminan;
  - b. keringanan atau kemudahan penilaian kelayakan kredit berdasarkan rating, scoring, atau analisa digital;
  - c. angsuran atau cicilan atas pinjaman atau pembiayaan lebih rendah yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan atau omzet;
  - d. denda atas keterlambatan angsuran atau cicilan diturunkan dan/atau keringanan denda; dan
  - e. jangka waktu pengembalian lebih panjang disesuaikan dengan karakteristik usaha.

Pasal 47

- (1) Pemerintah Daerah dapat menyediakan:
- a. hibah dan/atau bantuan modal bagi Usaha Mikro pemula dengan produk inovasi yang memiliki potensi pasar, nilai komersial, atau berbasis teknologi, untuk pengembangan usaha dan/atau penyelenggaraan Inkubasi; dan
  - b. pembiayaan dalam bentuk penjaminan berupa pembayaran imbal jasa penjaminan kepada lembaga penjamin untuk menjaminkan paling banyak 80% (delapan puluh persen) atas pinjaman atau pembiayaan yang diberikan lembaga keuangan bank dan bukan bank.
- (2) Pemerintah Daerah selain dapat menyediakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melakukan pendampingan untuk meningkatkan kapasitas Usaha Mikro sehingga mampu mengakses:
- a. pembiayaan alternatif untuk Usaha Mikro;
  - b. pembiayaan dari dana kemitraan;
  - c. bantuan hibah pemerintah; dan
  - d. dana bergulir.

Pasal 48

- (1) BUMN yang melaksanakan kegiatan usaha di Daerah menyediakan pembiayaan bagi Usaha Mikro.
- (2) Penyediaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui peningkatan kolaborasi program pendanaan Usaha Mikro yang merupakan bagian dari program tanggung jawab sosial dan lingkungan BUMN.

Pasal 49

- (1) BUMN menyediakan pembiayaan dalam bentuk:
- a. pinjaman;
  - b. penjaminan;

- c. hibah; dan
  - d. pembiayaan lainnya dari penyisihan bagian laba tahunan BUMN.
- (2) Pembiayaan dalam bentuk pinjaman atau hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf c berupa:
- a. pemberian pinjaman atau hibah bagi Usaha Mikro dengan produk inovasi yang memiliki potensi pasar, nilai komersial, atau berbasis teknologi;
  - b. pemberian subsidi logistik bagi Usaha Mikro dalam melakukan pengiriman produk dari BUMN yang bergerak dibidang logistik;
  - c. pemberian fasilitasi pendampingan produk, dan promosi atau pameran produk Usaha Mikro;
  - d. pemberian pinjaman untuk menyediakan uang muka pekerjaan paling banyak 50% (lima puluh persen) dari nilai kontrak; atau
  - e. bantuan bagi Usaha Mikro melalui koperasi.

#### Pasal 50

Usaha besar menyediakan pembiayaan dalam bentuk:

- a. pinjaman dan pembiayaan yang mudah dan murah yang tidak memberatkan bagi kegiatan usaha yang dilakukan oleh Usaha Mikro;
- b. pembiayaan uang muka pekerjaan yang dimitrakan dengan Usaha Mikro; atau
- c. hibah dari Usaha Mikro pemula dengan produk inovasi yang memiliki potensi pasar, nilai komersial, atau berbasis teknologi.

### BAB IV

#### PEMBERDAYAAN, PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF

##### Bagian Kesatu

##### Jenis Ekonomi Kreatif

#### Pasal 51

- (1) Pengembangan ekosistem usaha di bidang Ekonomi Kreatif dilaksanakan pada subsektor :
- a. aplikasi dan pengembang permainan (*game developer*);
  - b. arsitektur;
  - c. desain interior;
  - d. desain komunikasi visual;
  - e. desain produk
  - f. fesyen (*fashion*);
  - g. film, animasi dan video;
  - h. fotografi;
  - i. kerajinan/kriya;
  - j. kuliner;
  - k. musik;
  - l. penerbitan;
  - m. periklanan;
  - n. pertunjukan;
  - o. seni rupa; dan
  - p. televisi dan radio.
- (2) Subsektor selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditetapkan merupakan Usaha Mikro.

##### Bagian Kedua

## Perencanaan Pengembangan Ekonomi Kreatif

### Pasal 52

- (1) Pemerintah Daerah menyusun perencanaan pengembangan Ekonomi Kreatif di Daerah dengan mempedomani rencana induk Ekonomi Kreatif yang disusun oleh pemerintah pusat.
- (2) Perencanaan pengembangan Ekonomi Kreatif di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan pembangunan Daerah.

### Pasal 53

Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan lembaga pendidikan, dunia usaha, dunia industri, jejaring komunitas, dan/atau media dalam rangka pengembangan Ekonomi Kreatif.

### Pasal 54

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama internasional dalam rangka pengembangan Ekonomi Kreatif.
- (2) Kerja sama internasional dalam rangka pengembangan Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Bagian Ketiga Pengembangan Ekonomi Kreatif

### Paragraf 1 Pengembangan Pelaku Ekonomi Kreatif

### Pasal 55

- (1) Pelaku Ekonomi Kreatif terdiri atas:
  - a. pelaku kreasi; dan
  - b. pengelola Kekayaan Intelektual.
- (2) Pelaku Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak memperoleh dukungan pengembangan Ekonomi Kreatif dari Pemerintah Daerah.

### Pasal 56

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengembangan kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif melalui:
  - a. pelatihan, pembimbingan teknis, dan pendampingan untuk meningkatkan kemampuan teknis dan manajerial Pelaku Ekonomi Kreatif;
  - b. dukungan fasilitasi untuk menghadapi perkembangan teknologi di dunia usaha; dan
  - c. standardisasi usaha dan sertifikasi profesi bidang Ekonomi Kreatif.
- (2) Pengembangan kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Paragraf 2 Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif

#### Pasal 57

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam mengembangkan Ekosistem Ekonomi Kreatif.
- (2) Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. pengembangan riset;
  - b. pengembangan pendidikan;
  - c. fasilitasi pendanaan dan pembiayaan;
  - d. penyediaan infrastruktur;
  - e. pengembangan sistem pemasaran;
  - f. pemberian insentif;
  - g. fasilitasi Kekayaan Intelektual; dan
  - h. perlindungan hasil kreativitas.
- (3) Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 58

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap pengembangan riset Ekonomi Kreatif.
- (2) Pengembangan riset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selain dilakukan Pemerintah Daerah, juga dapat dilakukan oleh lembaga penelitian dan pengembangan, perguruan tinggi, dan/atau masyarakat.
- (3) Pengembangan riset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghasilkan hasil pengembangan riset yang akan digunakan sebagai pembuatan kebijakan Ekonomi Kreatif di Daerah.
- (4) Pengembangan riset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 59

Sistem pengembangan pendidikan Ekonomi Kreatif disusun untuk menciptakan dan meningkatkan kualitas Pelaku Ekonomi Kreatif yang mampu bersaing dalam skala global.

#### Pasal 60

Pendidikan kreativitas, inovasi, dan kewirausahaan di bidang Ekonomi Kreatif dikembangkan berdasarkan sistem pendidikan nasional melalui:

- a. intrakurikuler, kokurikuler, atau ekstrakurikuler dalam jalur pendidikan formal; dan
- b. intrakurikuler dan kokurikuler dalam jalur pendidikan non formal.

#### Pasal 61

Pendanaan untuk kegiatan Ekonomi Kreatif bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
- b. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
- c. dana lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 62

- (1) Pembiayaan Ekonomi Kreatif bersumber dari:
  - a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
  - b. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau

- c. sumber lainnya yang sah.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disalurkan melalui lembaga keuangan bank dan non bank.
- (3) Pembiayaan yang bersumber dari sumber lainnya yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c bersifat tidak mengikat dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 63

Pemerintah Daerah dapat mengembangkan sumber pembiayaan alternatif di luar mekanisme lembaga pembiayaan.

#### Pasal 64

- (1) Dalam pengembangan Ekonomi Kreatif, Pemerintah Daerah dapat membentuk badan layanan umum Daerah.
- (2) Pembentukan badan layanan umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 65

- (1) Pemerintah Daerah mendorong tersedianya infrastruktur Ekonomi Kreatif yang memadai untuk Ekonomi Kreatif.
- (2) Infrastruktur Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. infrastruktur fisik; dan
  - b. infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi.

#### Pasal 66

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan sistem pemasaran produk Ekonomi Kreatif berbasis Kekayaan Intelektual.
- (2) Fasilitasi pengembangan sistem pemasaran produk Ekonomi Kreatif berbasis Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 67

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada Pelaku Ekonomi Kreatif, berupa:
  - a. fiskal; dan/atau
  - b. non fiskal.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 68

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi:
  - a. pencatatan atas hak cipta dan hak terkait; atau
  - b. pendaftaran hak kekayaan industri kepada Pelaku Ekonomi Kreatif.
- (2) Selain memfasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah juga memfasilitasi pemanfaatan Kekayaan Intelektual kepada Pelaku Ekonomi Kreatif.
- (3) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 69

- (1) Pemerintah Daerah melindungi hasil kreativitas Pelaku Ekonomi Kreatif yang berupa Kekayaan Intelektual.
- (2) Pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB V IKLIM USAHA

### Pasal 70

Dalam rangka menumbuhkan iklim usaha yang kondusif bagi Usaha Mikro dan Pelaku Ekonomi Kreatif, Pemerintah Daerah memberikan insentif dan kemudahan berusaha.

### Pasal 71

- (1) Pemerintah Daerah memberikan insentif kepada:
  - a. badan usaha yang menyediakan tempat promosi dan pengembangan Usaha Mikro sesuai dengan alokasi;
  - b. Usaha Mikro dalam rangka melakukan Kemitraan;
  - c. Usaha Mikro yang harus memenuhi kriteria:
    1. baru mulai berproduksi atau beroperasi;
    2. peredaran usaha paling banyak Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah) per tahun;
    3. melakukan usaha di sektor pertanian, perkebunan, peternakan, industri, jasa, pengangkutan/transportasi, hotel bintang 1 (satu)/ hotel melati (*hostel/homestay/guest house*), indekos, bumi perkemahan/penyediaan akomodasi jangka pendek lainnya, rumah makan/kedai/warung; dan/atau
    4. mengikuti pengadaan barang/jasa Pemerintah Daerah secara elektronik.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada badan usaha yang menyediakan tempat promosi dan pengembangan Usaha Mikro sesuai alokasi.
- (3) Insentif kepada badan usaha yang menyediakan tempat promosi dan pengembangan Usaha Mikro sesuai alokasi dapat berupa:
  - a. subsidi;
  - b. keringanan biaya retribusi daerah;
  - c. fasilitas kemudahan; dan/atau
  - d. penghargaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif dan kemudahan bagi usaha besar yang menyediakan pembiayaan bagi bagi Usaha Mikro.
- (5) Insentif dan kemudahan bagi usaha besar yang menyediakan pembiayaan bagi bagi Usaha Mikro dapat berupa:
  - a. subsidi;
  - b. keringanan biaya retribusi daerah;
  - c. fasilitas kemudahan; dan/atau
  - d. penghargaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Insentif bagi Usaha Mikro dalam rangka melakukan Kemitraan dapat berupa:
  - a. pengurangan atau peringanan pajak daerah;
  - b. pengurangan atau peringanan retribusi daerah;
  - c. pemberian bantuan modal kepada Usaha Mikro;

- d. bantuan untuk riset dan pengembangan untuk Usaha Mikro;
  - e. fasilitas pelatihan vokasi Usaha Mikro; dan/atau
  - f. subsidi bunga pinjaman pada kredit program.
- (7) Insentif bagi Usaha Mikro berupa pengurangan, keringanan, atau pembebasan:
- a. pajak bumi dan bangunan sektor pedesaan dan perkotaan;
  - b. bea perolehan hak atas tanah dan bangunan; dan/atau
  - c. retribusi daerah.

#### Pasal 72

- (1) Insentif yang diberikan Pemerintah Daerah bagi Pelaku Ekonomi Kreatif dapat berupa:
- a. insentif fiskal; dan/atau
  - b. insentif non fiskal.
- (2) Insentif fiskal yang diberikan bagi Pelaku Ekonomi Kreatif dapat berupa:
- a. insentif pajak Daerah; dan/atau
  - b. insentif retribusi Daerah.
- (3) Insentif non fiskal bagi Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif dapat berupa:
- a. penyederhanaan proses impor dan ekspor bahan baku dan/atau bahan penolong usaha Ekonomi Kreatif;
  - b. kemudahan akses tempat usaha Ekonomi Kreatif;
  - c. kemudahan pelayanan perizinan berusaha di bidang Ekonomi Kreatif;
  - d. kemudahan dalam proses permohonan pendaftaran atau pencatatan Kekayaan Intelektual;
  - e. pendampingan dan inkubasi bagi usaha Ekonomi Kreatif; dan
  - f. kemudahan akses bantuan hukum usaha Ekonomi Kreatif.

#### Pasal 73

Pemerintah Daerah memberikan kemudahan berusaha dalam rangka Kemitraan Usaha Mikro berupa:

- a. pendanaan secara cepat, tepat, murah, dan tidak diskriminatif;
- b. pengadaan sarana prasarana, produksi dan pengolahan, bahan baku, bahan penolong, dan kemasan;
- c. perizinan dan keringanan tarif sarana dan prasarana;
- d. fasilitasi dalam memenuhi persyaratan untuk memperoleh pembiayaan; dan/ atau
- e. memperoleh dana, tempat usaha, bidang dan kegiatan usaha, atau pengadaan barang dan/atau jasa untuk Pemerintah Daerah.

#### Pasal 74

Pemberian insentif dan kemudahan berusaha bagi Usaha Mikro dan Pelaku Ekonomi Kreatif dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB VI PERIZINAN BERUSAHA

#### Bagian Kesatu Perizinan Berusaha Usaha Mikro

#### Pasal 75

- (1) Usaha Mikro dalam melakukan kegiatan usahanya harus memiliki Perizinan Berusaha.
- (2) Perizinan Berusaha untuk Usaha Mikro diberikan berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha dalam bentuk:

- a. nomor induk berusaha, untuk kegiatan usaha risiko rendah;
  - b. nomor induk berusaha dan sertifikat standar, untuk kegiatan usaha risiko menengah rendah dan menengah tinggi; dan
  - c. nomor induk berusaha dan izin, untuk kegiatan usaha resiko tinggi.
- (3) Nomor induk berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sekaligus juga sebagai perizinan tunggal yang berlaku selama kegiatan usaha berlangsung.
- (4) Nomor induk berusaha untuk Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku sebagai identitas dan legalitas dalam melaksanakan kegiatan berusaha.
- (5) Dalam hal kegiatan usaha yang dilakukan oleh Usaha Mikro termasuk dalam kegiatan usaha dengan tingkat resiko menengah dan resiko tinggi, selain wajib memiliki Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pelaku usaha wajib memiliki sertifikat standar produk dan/atau usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 76

Perizinan Berusaha untuk Usaha Mikro dilaksanakan melalui sistem Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik yang dikelola oleh lembaga yang mengelola Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik.

#### Pasal 77

Dalam hal pelaku Usaha Mikro tidak dapat mengakses Perizinan Berusaha secara elektronik, perangkat daerah di tingkat kecamatan, dan/atau di kelurahan/desa memfasilitasi pendaftaran Perizinan Berusaha dengan mempertimbangkan karakteristik wilayah.

#### Pasal 78

Usaha Mikro yang baru mendirikan usaha dapat langsung mengajukan permohonan nomor induk berusaha, sertifikat standar, dan/atau izin melalui sistem Perizinan Berusaha yang terintegrasi secara elektronik.

#### Pasal 79

Untuk kemudahan Perizinan Berusaha bagi Usaha Mikro Pemerintah Daerah melaksanakan pembinaan dan pendaftaran dengan melakukan:

- a. identifikasi dan pemetaan Usaha Mikro berdasarkan tingkat risiko rendah, menengah, dan tinggi; dan
- b. pendaftaran pelaku Usaha Mikro melalui sistem Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik untuk mendapatkan nomor induk berusaha.

#### Pasal 80

- (1) Pemerintah Daerah memberikan pendampingan bagi Usaha Mikro, yang telah mendapatkan nomor induk berusaha, yang bertujuan untuk:
- a. meningkatkan pengetahuan terhadap penerapan standar nasional Indonesia dan sertifikasi jaminan produk halal bagi usaha Mikro yang baru mendapatkan nomor induk berusaha; dan/atau
  - b. memenuhi persyaratan mendapatkan sertifikat dan/atau izin.
- (2) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
- a. fasilitasi bimbingan teknis;
  - b. konsultasi; dan/atau
  - c. pelatihan.

### Bagian Kedua Perizinan Berusaha Ekonomi Kreatif

#### Pasal 81

- (1) Pelaku Ekonomi Kreatif dalam melakukan kegiatan usahanya harus memiliki Perizinan Berusaha dan/atau pendaftaran terintegrasi secara elektronik.
- (2) Perizinan Berusaha dan/atau pendaftaran terintegrasi secara elektronik terdiri atas:
  - a. perizinan berusaha berbasis risiko dan perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko;
  - b. permohonan pendaftaran dan pencatatan Kekayaan Intelektual; dan/atau
  - c. perizinan dan pendaftaran dalam bidang pemasaran produk Ekonomi Kreatif berbasis Kekayaan Intelektual.

#### Pasal 82

Perizinan Berusaha dan/atau pendaftaran terintegrasi secara elektronik dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB VII PENYELENGGARAAN INKUBASI

#### Bagian Kesatu Inkubasi Usaha Mikro

#### Pasal 83

- (1) Penyelenggaraan Inkubasi bertujuan untuk:
  - a. menciptakan usaha baru;
  - b. menguatkan dan mengembangkan kualitas Usaha Mikro yang mempunyai nilai ekonomi dan berdaya saing tinggi; dan
  - c. mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya manusia terdidik dalam menggerakkan perekonomian dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (2) Penyelenggaraan Inkubasi dilakukan oleh lembaga inkubator dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun.
- (3) Lembaga inkubator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan:
  - a. pembinaan, pelatihan, dari pendampingan kepada calon pelaku usaha; dan/atau
  - b. pengembangan pelaku usaha pemula yang inovatif dan produktif.
- (4) Dalam menyelenggarakan Inkubasi, lembaga inkubator memberikan layanan dalam aspek berupa:
  - a. produksi;
  - b. pemasaran;
  - c. sumber daya manusia dan manajemen;
  - d. pembiayaan; dan/atau
  - e. teknologi dan desain.
- (5) Penyelenggara inkubator dalam penyelenggaraan Inkubasi dapat bekerja sama dengan pihak lain baik dari dalam negeri dan/atau luar negeri.

#### Pasal 84

- (1) Lembaga inkubator menyelenggarakan kegiatan meliputi:
  - a. pra Inkubasi;

- b. Inkubasi; dan
  - c. pasca Inkubasi.
- (2) Tahapan pra Inkubasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit terdiri dari:
- a. penawaran program Inkubasi;
  - b. seleksi peserta Inkubasi; dan
  - c. kontrak tertulis dengan peserta Inkubasi.
- (3) Tahapan Inkubasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit:
- a. perumusan ide usaha;
  - b. pelatihan ide usaha peserta Inkubasi;
  - c. pemberian bimbingan dan konsultasi pengembangan usaha;
  - d. pendampingan; dan
  - e. pertemuan mitra usaha.
- (4) Tahapan pasca Inkubasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling sedikit:
- a. menyediakan jejaring antar peserta Inkubasi;
  - b. memberi peluang partisipasi kepemilikan pada perusahaan peserta Inkubasi
  - c. melakukan monitoring dan evaluasi perkembangan usaha peserta Inkubasi paling singkat 2 (dua) tahun;
  - d. memberikan fasilitasi akses sumber pembiayaan; dan
  - e. mengarahkan para alumni inkubator membentuk wadah yang legal dalam pengembangan usaha.

#### Pasal 85

- (1) Penyelenggaraan Inkubasi dilakukan oleh lembaga inkubator.
- (2) Lembaga inkubator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh lembaga pendidikan, badan usaha, dan/atau masyarakat.
- (3) Lembaga inkubator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang terdaftar dalam sistem pendaftaran, informasi, dan evaluasi Inkubasi.

#### Pasal 86

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengembangan Inkubasi secara terpadu dan berjenjang.
- (2) Pemerintah Daerah dalam melakukan pengembangan Inkubasi secara berjenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan:
  - a. penerapan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan Inkubasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat sesuai dengan kewenangan dan wilayah;
  - b. pendataan dan pembinaan lembaga inkubator sesuai kewenangan dan wilayah;
  - c. pembentukan dan pengembangan 1 (satu) lembaga inkubator;
  - d. fasilitasi Inkubasi kepada masyarakat calon wirausaha dan/atau wirausaha pemula di wilayahnya paling sedikit 20 (dua puluh) peserta Inkubasi dalam 1 (satu) tahun;

#### Pasal 87

- (1) Pemerintah Daerah memberikan fasilitasi Inkubasi kepada calon wirausaha dan/atau wirausaha pemula peserta Inkubasi melalui penanggungungan biaya Inkubasi paling lama 12 (dua belas) bulan.

- (2) Fasilitasi Inkubasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada peserta Inkubasi dengan kriteria:
- a. berbasis teknologi dan/atau berwawasan lingkungan;
  - b. berorientasi ekspor; atau
  - c. inovatif berbasis industri kreatif.

#### Pasal 88

Sumber pendanaan untuk peningkatan dan pengembangan inkubator berupa pinjaman atau hibah yang bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
- b. anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- c. program tanggungjawab sosial dan lingkungan BUMN dan/atau BUMD;
- d. dana tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan;
- e. lembaga swadaya masyarakat baik dalam dan luar negeri; atau
- f. sumber lain yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Bagian Kedua Inkubasi Ekonomi Kreatif

#### Pasal 89

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi Inkubasi pemasaran Ekonomi Kreatif melalui lembaga yang ditunjuk.
- (2) Fasilitasi Inkubasi pemasaran melalui lembaga yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyediaan sumber daya dan layanan untuk mempercepat proses pelayanan.

#### Pasal 90

Pemerintah Daerah mendorong Inkubator pemasaran Ekonomi Kreatif untuk berkolaborasi dengan lembaga penelitian, perguruan tinggi, pelaku ekonomi kreatif, pengusaha ekonomi kreatif, media, dan pemangku kepentingan ekonomi kreatif lainnya.

## BAB VIII KEMITRAAN

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 91

- (1) Kemitraan antara Usaha Mikro dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip Kemitraan dan menjunjung etika bisnis yang sehat.
- (2) Prinsip Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi prinsip saling:
  - a. memerlukan;
  - b. mempercayai;
  - c. memperkuat; dan
  - d. menguntungkan.
- (3) Dalam melaksanakan Kemitraan, para pihak mempunyai kedudukan hukum yang setara dan berlaku hukum Indonesia.

- (4) Kemitraan antara Usaha Mikro dilaksanakan dengan disertai bantuan dan penguatan oleh usaha besar.

#### Pasal 92

- (1) Kemitraan mencakup proses alih keterampilan bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, permodalan, sumber daya manusia, dan teknologi sesuai dengan pola Kemitraan.
- (2) Alih keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan melalui pelatihan, peningkatan kemampuan, pemagangan, dan pendampingan kepada Usaha Mikro.

#### Bagian Kedua Pola Kemitraan

#### Pasal 93

- (1) Kemitraan dilaksanakan melalui pola:
- inti-plasma;
  - subkontrak;
  - waralaba;
  - perdagangan umum;
  - distribusi dan keagenan;
  - rantai pasok; dan/atau
  - bentuk Kemitraan lain.
- (2) Bentuk Kemitraan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, paling sedikit:
- bagi hasil;
  - kerja sama operasional;
  - usaha patungan; dan
  - penyumberluaran.
- (3) Dalam melakukan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaku usaha didampingi oleh pendamping.
- (4) Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang Usaha Mikro mengkoordinasikan atau fasilitasi pelaksanaan pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada pemerintah daerah provinsi.

#### Bagian Ketiga Perjanjian Kemitraan

#### Pasal 94

- (1) Setiap bentuk Kemitraan yang dilakukan oleh Usaha Mikro dituangkan dalam perjanjian Kemitraan.
- (2) Perjanjian Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia.

- (3) Dalam hal salah satu pihak merupakan orang atau badan hukum asing, perjanjian Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing.
- (4) Perjanjian Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat paling sedikit:
  - a. identitas para pihak;
  - b. kegiatan usaha;
  - c. hak dan kewajiban para pihak;
  - e. bentuk pengembangan;
  - f. jangka waktu Kemitraan;
  - g. jangka waktu dan mekanisme pembayaran; dan
  - h. penyelesaian perselisihan.

#### Bagian Keempat Peran Pemerintah Daerah Dalam Kemitraan

##### Pasal 95

- (1) Peran Pemerintah Daerah dalam Kemitraan yaitu mengatur:
  - a. Usaha Besar untuk membangun Kemitraan dengan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah; atau
  - b. Usaha Menengah untuk membangun Kemitraan dengan Usaha Mikro dan Usaha Kecil.
- (2) Untuk melaksanakan peran Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah:
  - a. menyediakan data dan informasi pelaku Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah yang siap bermitra;
  - b. mengembangkan proyek percontohan Kemitraan;
  - c. memfasilitasi dukungan kebijakan; dan
  - d. melakukan koordinasi penyusunan kebijakan dan program pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, serta pengendalian umum terhadap pelaksanaan Kemitraan.

#### BAB IX PARTISIPASI MASYARAKAT

##### Pasal 96

- (1) Masyarakat dapat berpartisipasi terhadap Pemberdayaan Usaha Mikro dan Pembangunan Ekonomi Kreatif.
- (2) Partisipasi dapat berupa:
  - a. mengutamakan penggunaan produk hasil Usaha Mikro;
  - b. memberikan penghargaan terhadap Kekayaan Intelektual yang dihasilkan oleh Pelaku Ekonomi Kreatif; dan
  - c. menjaga dan melindungi Kekayaan Intelektual yang dihasilkan oleh Pelaku Ekonomi Kreatif.

#### BAB X

## PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 97

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan Usaha Mikro dan serta Ekonomi Kreatif.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang Usaha Mikro dengan dibantu oleh perangkat daerah lainnya.

## BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 98

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. seluruh sektor usaha di Daerah yang sudah menerapkan kriteria Usaha Mikro wajib menyesuaikan perubahan kriteria Usaha Mikro; dan
- b. semua penyedia tempat promosi dan pengembangan Usaha Mikro pada infrastruktur publik yang telah beroperasi dan belum memenuhi alokasi 30% (tiga puluh persen) wajib memenuhi 30% (tiga puluh persen).

## BAB XII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 99

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Asahan.

Ditetapkan di Kisaran  
pada tanggal 18 April 2024

BUPATI ASAHAN,

ttd

S U R Y A

Diundangkan di Kisaran  
pada tanggal 18 April 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ASAHAN

ttd

JOHN HARDI NASUTION

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN TAHUN 2024 NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN, PROVINSI SUMATERA  
UTARA : (1-50/2024)

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN  
NOMOR 1 TAHUN 2024  
TENTANG  
PEMBERDAYAAN, PENGEMBANGAN USAHA MIKRO  
DAN EKONOMI KREATIF

I. UMUM

Usaha mikro merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan pekerjaan dan memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat dan dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

Begitu juga halnya dengan ekonomi kreatif yang merupakan perwujudan nilai tambah dari kekayaan intelektual yang bersumber dari kreativitas manusia yang berbasis warisan budaya, ilmu pengetahuan, dan/atau teknologi yang dapat dimanfaatkan untuk memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Usaha Mikro di Kabupaten Asahan merupakan salah satu kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan pekerjaan dan memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat, dan dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat serta mendorong pertumbuhan ekonomi, sehingga perlu diatur pemberdayaannya sebagai wujud keberpihakan yang tegas kepada kelompok usaha ekonomi rakyat, tanpa mengabaikan peranan usaha besar, badan usaha milik daerah maupun badan usaha milik negara.

Sebagai kegiatan ekonomi yang berdasarkan pada kreativitas, keterampilan, dan bakat individu untuk menciptakan daya kreasi dan daya cipta individu yang bernilai ekonomis dan berpengaruh pada kesejahteraan masyarakat, Pemerintah Daerah Kabupaten Asahan perlu mengembangkan ekonomi kreatif agar mampu memberikan kontribusi bagi perekonomian daerah Kabupaten Asahan dan meningkatkan daya saing guna tercapainya pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Asahan.

Untuk mengatur pemberdayaan, pengembangan Usaha Mikro dan Ekonomi Kreatif di Kabupaten Asahan perlu diatur dalam peraturan daerah. Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan, pengembangan Usaha Mikro dan Ekonomi Kreatif mengatur mengenai:

- a. Pemberdayaan, pengembangan Usaha Mikro;
- b. Pemberdayaan, pengembangan Ekonomi Kreatif;
- c. Iklim Usaha;
- d. Perizinan Berusaha;
- e. Penyelenggaraan Inkubasi;
- f. Kemitraan;
- g. Partisipasi Masyarakat; dan
- h. Pembinaan dan Pengawasan.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

#### Ayat (1)

Cukup jelas.

#### Ayat (2)

Cukup jelas.

### Pasal 3

#### Ayat (1)

Cukup jelas.

#### Ayat (2)

Cukup jelas.

### Pasal 4

Cukup jelas.

### Pasal 5

#### Ayat (1)

##### Huruf a

Yang termasuk “modal usaha” adalah modal sendiri dan modal pinjaman untuk menjalankan kegiatan usaha.

##### Huruf b

Cukup jelas.

#### Ayat (2)

Cukup jelas.

#### Ayat (3)

Cukup jelas.

#### Ayat (4)

Cukup jelas.

#### Ayat (5)

Cukup jelas.

#### Ayat (6)

Cukup jelas.

#### Ayat (7)

Cukup jelas.

#### Ayat (8)

Cukup jelas.

### Pasal 6

Cukup jelas.

### Pasal 7

#### Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "interoperabilitas" adalah data yang konsisten dalam sintak atau bentuk, struktur atau komposisi penyajian, dan semantik atau artikulasi keterbacaan, dan disimpan dalam format terbuka yang dapat dibaca sistem elektronik.

#### Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 8  
Cukup jelas.

Pasal 9  
Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.  
Ayat (3)  
Cukup jelas.  
Ayat (4)  
Cukup jelas.

Pasal 10  
Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.

Pasal 11  
Ayat (1)  
Yang dimaksud dengan “penyelenggara infrastruktur publik” adalah badan atau lembaga pemerintah yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan infrastruktur publik.  
Yang dimaksud dengan “pengelola infrastruktur publik” adalah badan usaha yang diberikan hak pengusahaan penyelenggaraan dan pengelolaan infrastruktur publik.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.

Pasal 12  
Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.  
Ayat (3)  
Cukup jelas.

Pasal 13  
Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.  
Ayat (3)  
Cukup jelas.  
Ayat (4)  
Cukup jelas.

Pasal 14  
Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Kondisi darurat tertentu antara lain bencana, wabah, atau kondisi lainnya yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Lembaga pemberi bantuan hukum dapat menggunakan data lembaga pemberi bantuan hukum yang terakreditasi di kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Ayat (1)

Huruf a

Restrukturisasi kredit termasuk relaksasi dan penjadwalan ulang kredit.

Huruf b

Rekonstruksi usaha antara lain pemberian bantuan dalam bentuk hibah sarana produksi.

Huruf c

Bantuan permodalan antara lain bantuan modal disalurkan dalam bentuk hibah atau pembiayaan.

Huruf d

Bantuan bentuk lain antara lain pemberian prioritas kepada Usaha Mikro yang terdaftar sebagai pedagang di pasar rakyat yang mengalami bencana berupa kebakaran, bencana alam, atau konflik sosial, untuk memperoleh toko, kios, los, dan/atau tenda dengan harga pemanfaatan yang terjangkau.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 45

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 46

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 47

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "hibah" adalah bantuan dalam bentuk modal yang bersifat tidak mengikat dan tidak terus menerus.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “dana bergulir” adalah dana atau barang yang dapat dinilai dengan uang yang dipinjamkan/digulirkan kepada masyarakat oleh pemerintah daerah yang bertujuan meningkatkan ekonomi rakyat dan tujuan lainnya.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan” adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.

Pasal 48

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 49

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “aplikasi” adalah perangkat program, prosedur dan dokumen yang berkaitan dengan suatu sistem komputasi/komunikasi digital yang berfungsi sebagai penunjang aktivitas Ekonomi Kreatif.

Yang dimaksud dengan “pengembangan permainan (*game developer*)” adalah suatu media dan aktivitas yang memungkinkan tindakan bermain berumpan balik dan memiliki karakteristik setidaknya berupa tujuan (*objective*) dan aturan (*rules*).

Huruf b

Yang dimaksud dengan “arsitektur” adalah wujud hasil penerapan pengetahuan, ilmu, teknologi, dan seni secara utuh dalam mengubah lingkungan binaan dan ruang, sebagai bagian dari kebudayaan dan peradaban manusia, sehingga dapat menyatu dengan keseluruhan lingkungan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “desain interior” adalah kegiatan yang memecahkan masalah fungsi dan kualitas interior; menyediakan layanan terkait ruang interior untuk meningkatkan kualitas hidup; dan memenuhi aspek kesehatan, keamanan dan kenyamanan publik.

#### Huruf d

Yang dimaksud dengan “desain komunikasi visual” adalah bentuk komunikasi visual yang menggunakan gambar untuk menyampaikan informasi atau pesan seefektif mungkin. Dalam desain grafis, teks juga dianggap gambar karena merupakan hasil abstraksi simbol-simbol yang bisa dibunyikan.

#### Huruf e

Yang dimaksud dengan “desain produk” adalah layanan profesional yang menciptakan dan mengembangkan konsep dan spesifikasi yang mengoptimalkan fungsi, nilai, dan penampilan suatu produk dan sistem untuk keuntungan pengguna maupun pabrik.

#### Huruf f

Yang dimaksud dengan “fesyen (*fashion*)” adalah gaya hidup dalam berpenampilan yang mencerminkan identitas diri atau kelompok.

#### Huruf g

Yang dimaksud dengan “film” adalah karya seni gambar bergerak yang memuat berbagai ide atau gagasan dalam bentuk audiovisual, serta dalam proses pembuatannya menggunakan kaidah-kaidah.

Yang dimaksud dengan “animasi” adalah tampilan frame ke frame dalam urutan waktu untuk menciptakan ilusi gerakan yang berkelanjutan sehingga tampilan terlihat seolah-olah hidup atau mempunyai nyawa.

Yang dimaksud dengan “video” adalah sebuah aktivitas kreatif, berupa eksplorasi dan inovasi dalam cara merekam (*capture*) atau membuat gambar bergerak, yang ditampilkan melalui media presentasi, yang mampu memberikan karya gambar bergerak alternatif yang berdaya saing dan memberikan nilai tambah budaya, sosial, dan ekonomi.

#### Huruf h

Yang dimaksud dengan “fotografi” adalah sebuah industri yang mendorong penggunaan kreativitas individu dalam memproduksi citra dari suatu objek foto dengan menggunakan perangkat fotografi, termasuk di dalamnya media perekam cahaya, media penyimpan berkas, serta media yang menampilkan informasi untuk menciptakan kesejahteraan dan juga kesempatan kerja.

#### Huruf i

Yang dimaksud dengan “kerajinan/kriya” adalah merupakan bagian dari seni rupa terapan yang merupakan titik temu antara seni dan disain yang bersumber dari warisan tradisi atau ide kontemporer yang hasilnya dapat berupa karya seni, produk fungsional, benda hias dan dekoratif, serta dapat dikelompokkan berdasarkan material dan eksplorasi alat teknik yang digunakan dan juga dari tematik.

#### Huruf j

Yang dimaksud dengan “kuliner” adalah kegiatan persiapan, pengolahan, penyajian produk makanan dan minuman yang menjadikan unsur kreativitas, estetika, tradisi, dan/ atau kearifan lokal; diakui oleh lembaga kuliner sebagai elemen terpenting dalam meningkatkan cita rasa dan nilai produk tersebut, untuk menarik daya beli dan memberikan pengalaman bagi.

#### Huruf k

Yang dimaksud dengan “musik” adalah segala jenis usaha dan kegiatan kreatif yang berkaitan dengan pendidikan, kreasi/komposisi, rekaman, promosi, distribusi, penjualan, dan pertunjukan karya seni.

#### Huruf l

Yang dimaksud dengan “penerbitan” adalah proses mengolah daya imajinasi untuk membuat konten kreatif yang memiliki keunikan tertentu, dituangkan dalam bentuk tulisan, gambar dan/atau audio ataupun kombinasinya, diproduksi untuk dikonsumsi publik, melalui media cetak, media daring menggunakan perangkat elektronik, ataupun media baru untuk mendapatkan nilai ekonomi, sosial ataupun seni dan budaya yang lebih.

#### Huruf m

Yang dimaksud dengan “periklanan” adalah bentuk komunikasi melalui media tentang produk dan/atau merek kepada khalayak sasarannya agar memberikan tanggapan sesuai tujuan pemrakarsa.

#### Huruf n

Yang dimaksud dengan “seni pertunjukan” adalah cabang kesenian yang melibatkan perancang, pekerja teknis dan penampil (*performers*), yang mengolah, mewujudkan dan menyampaikan suatu gagasan kepada penonton (*audiences*); baik dalam bentuk lisan, musik, tata rupa, ekspresi dan gerakan tubuh, atau tari; yang terjadi secara langsung (*live*) di dalam ruang dan waktu yang sama, di sini dan kini (*hic et nunc*).

#### Huruf o

Yang dimaksud dengan “seni rupa” adalah penciptaan karya dan saling berbagi pengetahuan yang merupakan manifestasi intelektual dan keahlian kreatif, yang mendorong terjadinya perkembangan budaya dan perkembangan industri dengan nilai ekonomi untuk keberlanjutan ekosistemnya.

#### Huruf p

Yang dimaksud dengan “televisi” adalah kegiatan kreatif yang meliputi proses pengemasan gagasan dan informasi

secara berkualitas kepada penikmatnya dalam format suara dan gambar yang disiarkan kepada publik dalam bentuk virtual secara teratur.

Yang dimaksud dengan “radio” adalah kegiatan kreatif yang meliputi proses pengemasan gagasan dan informasi secara berkualitas kepada penikmatnya dalam format suara yang disiarkan kepada publik dalam bentuk virtual secara teratur dan berkesinambungan

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 52

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 55

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 56

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 57

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 58

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)  
Cukup jelas.

Pasal 59  
Cukup jelas.

Pasal 60  
Cukup jelas.

Pasal 61  
Cukup jelas.

Pasal 62  
Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.  
Ayat (3)  
Cukup jelas.

Pasal 63  
Cukup jelas.

Pasal 64  
Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.

Pasal 65  
Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.

Pasal 66  
Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.

Pasal 67  
Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.

Pasal 68  
Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.  
Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “nomor induk berusaha yang berlaku sebagai legalitas dalam melaksanakan kegiatan berusaha” adalah jaminan kepastian hukum bagi Usaha Mikro yang memiliki risiko rendah terhadap kesehatan dan keselamatan serta lingkungan dalam menjalankan kegiatan usaha.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 76

Yang dimaksud dengan “lembaga yang mengelola Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik” adalah lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Pasal 81  
Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.

Pasal 82  
Cukup jelas.

Pasal 83  
Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.  
Ayat (3)  
Cukup jelas.  
Ayat (4)  
Cukup jelas.  
Ayat (5)  
Cukup jelas.

Pasal 84  
Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Huruf a  
Cukup jelas.  
Huruf b  
Yang dimaksud dengan “peserta Inkubasi” adalah pelaku usaha pemula.  
Huruf c  
Cukup jelas.  
Ayat (3)  
Cukup jelas.  
Ayat (4)  
Cukup jelas.

Pasal 85  
Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.  
Ayat (3)  
Cukup jelas.

Pasal 86  
Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.

Pasal 87

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 94

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 95

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 96

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 97

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN NOMOR 1